

Lembaga Bantuan Hukum **KAMASAN**

Jl. Perumnas I No. 04 Kelurahan Waena Distrik Heram
Kota Jayapura -
Email :

Jakarta, 1 Februari 2020

Hal :
Perbaikan Permohonan Pengujian Materil Terhadap Frasa "**diangkat**" Pada Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884, selanjutnya disebut Undang-Undang Otonomi Khusus Papua) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kepada Yth. :
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jl. Medan Merdeka Barat Nomor 6 Jakarta
Di -
Jakarta

| | |
|-----------------------------|-------------------------------------------|
| PERBAIKAN PERMOHONAN | |
| NO. | 4...../PUU- XVIII -...../2020. |
| Hari | : <i>Senin</i> |
| Tanggal | : <i>3 februar 2020</i> . |
| Jam | : <i>09.52 WIB.</i> |

Dengan hormat,
Saya yang mengajukan permohonan ini :

Nama : **PENETINA CANI CESYA KOGOYA**
Umur : 45 Tahun
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat Tinggal : Jalan Ondoafi Entrop, RT 001/RW 005, Kelurahan Entrop,
Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Provinsi Papua
Kewarganegaraan : Indonesia

Selanjutnya disebut **PEMOHON**

Yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 20 Oktober 2019, diwakili oleh : -----
----- **HABEL RUMBIK, SH, SpN dan IVAN ROBERT KAIRUPAN, SH** -----
Advokat dan Konsultan Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Kamasan, yang beralamat di
Jalan Perumnas I Nomor 4, Kelurahan Waena, Distrik Heram, Kota Jayapura, Provinsi

Papua, Tel. _____, email : _____, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama;

Dengan ini mengajukan permohonan pengujian materil terhadap :
Frasa **"diangkat"** pada **Pasal 6 ayat (2)** Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884, selanjutnya disebut Undang-Undang Otonomi Khusus Papua);

Adapun **Pasal 6 ayat (2)** UU 21/2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua yang dimohonkan pengujian tersebut, selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
"DPRP terdiri atas anggota yang dipilih dan **"diangkat"** berdasarkan peraturan perundang-undang"

Hal-hal yang mendasari diajukannya permohonan ini adalah sebagai berikut :

I. TENTANG KEWENANGAN MAHKAMAH

1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945) menyatakan, "Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan peradilan yang dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi";
2. Bahwa Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 menyatakan, "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum." Selanjutnya ayat (2) menyatakan, "Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar";
3. Bahwa Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut

UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), yang menyatakan, "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945";

4. Bahwa oleh karena yang dimohonkan oleh Pemohon adalah pengujian terhadap Undang-Undang, dalam hal ini, pengujian terhadap Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Papua sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 35 Tahun 2008 terhadap UUD NRI 1945, yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili permasalahan konstitusionalitas yang diajukan dalam permohonan ini;

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan, "Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu :
 - a. Perorangan warga negara Indonesia;
 - b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
 - c. Badan hukum publik atau privat; atau
 - d. Lembaga negara;
2. Bahwa penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan, "Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun";
3. Bahwa pasal dalam UUD NRI 1945 yang dijadikan batu uji Pemohon dalam permohonan ini adalah :
 - (a) Pasal 27, yang menyatakan, "Segala warga negara **bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan** dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya."
 - (b). Pasal 28D ayat (1), yang menyatakan, "Setiap orang **berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil** serta perlakuan yang sama dihadapan hukum."
 - (c). Pasal 28D ayat (3), yang menyatakan, "Setiap warga negara **berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan**"
 - (d). Pasal 28I ayat (2), yang menyatakan, "Setiap orang **berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif** atas dasar apa pun dan **berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu**".

Hak-hak konstitusional Pemohon sebagaimana dimaksudkan pada Pasal 27, Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) dan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI 1945 inilah yang dirugikan dengan berlakunya frasa "diangkat" pada Pasal 6 ayat (2) UU Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Papua sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 35 Tahun 2008;

4. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 serta Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 yang telah menentukan 5 (lima) syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, sebagai berikut :
 - a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
 - b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut, dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
 - c. hak dan/atau kewenangan tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal-verband*) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
 - e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional tersebut tidak akan atau tidak lagi terjadi;
5. Bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia, khususnya berasal dari provinsi Papua, mempunyai kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan, berhak atas suatu kepastian hukum yang adil, berhak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan, berhak untuk bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif, dan berhak pula untuk mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu;
6. Bahwa hak-hak konstitusional Pemohon ini, dirugikan oleh ketentuan pada frase "diangkat" pada Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Papua yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008, sebagaimana tergambar sebagai berikut :
 - a. Pada Pasal 6 ayat (4) UU Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Papua sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 35 Tahun 2008 menyebutkan bahwa jumlah anggota DPRD adalah $1 \frac{1}{4}$ (satu seper empat) kali jumlah anggota DPRD Provinsi Papua sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - Anggota DPRD Provinsi Papua sesuai dengan jumlah penduduknya yang dipilih melalui Partai Politik adalah 55 orang, sedangkan yang diangkat adalah sebanyak 14 orang ($1 \frac{1}{4}$);

- Anggota DPR Provinsi Papua barat sesuai jumlah penduduknya adalah 45 orang, sedangkan yang diangkat adalah 11 orang (1/4);
 - Anggota DPR Provinsi Papua maupun Papua Barat yang diangkat ini (1/4) berasal diseleksi dari masyarakat adat;
 - Pengaturan proses pengangkatan itu dilakukan berdasarkan **Peraturan Perundang-undangan (vide pasal 6 ayat 2 UU Nomor 21 Tahun 2001)**;
- b. Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor 116/PUU-VII/2009 tanggal 1 Februari 2010 memaknai frasa “**berdasarkan peraturan perundang-undangan**” pada Pasal 6 ayat 2 UU Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Papua sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 35 Tahun 2008 sebagai “**berdasarkan Peraturan Daerah Khusus (Perdasus)**”;
- c. Atas dasar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-VII/2009 tanggal 1 Februari 2010 tersebut, maka Pemerintah Daerah Provinsi Papua dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPR Provinsi Papua) kemudian membentuk Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) tentang Tata Cara Pengisian Anggota DPR Provinsi Papua Yang Diangkat (Jalur Pengangkatan) untuk periode Tahun 2014-2019 dengan Perdasus Nomor : 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Perdasus Nomor 7 Tahun 2006 dan periode Tahun 2019-2024 dengan Perdasus Nomor : 9 Tahun 2019.
- Sedangkan untuk Provinsi Papua Barat dengan Perdasus Nomor 4 Tahun 2019 untuk anggota DPR Provinsi Papua Barat yang diangkat periode Tahun 2019-2024 (Sebelumnya dengan Perdasus Nomor 16 Tahun 2013);
- d. Baik perdasus Nomor : 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Perdasus Nomor 7 Tahun 2016 maupun Perdasus Nomor : 9 Tahun 2019 di Provinsi Papua dan Perdasus Nomor 4 Tahun 2019 (sebelumnya Perdasus Nomor 16 Tahun 2013) di Provinsi Papua Barat, terdapat tiga instansi sebagai pihak penentu lolos tidaknya seseorang calon menjadi anggota DPR Provinsi Papua dari jalur pengangkatan (yang diangkat);
- Ketiga instansi tersebut adalah : Gubernur Papua, Kantor Kesatuan Bangsa Provinsi Papua (Kesbang) dan Panitia Seleksi (Pansel), yang dibentuk oleh Gubernur (Kesbang);
- e. Secara formil (bentuk peraturan perundangan), Perdasus-Perdasus dimaksud telah sesuai dengan amar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-VII/2009 Tanggal 1 Februari 2009. Namun secara materil (substansif), lolosnya tidaknya seseorang dari unsur **Masyarakat Adat** untuk menjadi anggota DPR Provinsi Papua dan Papua Barat sangat ditentukan oleh Gubernur dan perangkat yang dibentuk serta berada dibawah pengawasannya yaitu Kantor Kesatuan Bangsa dan Pansel, dan tidak ditentukan oleh **Masyarakat Adat** itu sendiri secara komunal;

Sebaliknya gubernur sendiri adalah kader dan anggota Partai Politik. Dalam hal ini, Gubernur Papua saat ini periode Tahun 2018-2023 adalah Ketua DPD Partai

Demokrat Provinsi Papua dan Gubernur Papua Barat saat ini periode Tahun 2019 – 2024 adalah Ketua DPD Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Provinsi Papua Barat;

- f. Dengan kata lain, sesungguhnya proses pengisian anggota DPR Provinsi Papua maupun Papua Barat yang “diangkat”, ditentukan oleh Ketua Partai Politik, yang bertindak dalam kedudukannya pula sebagai eksekutif (Eksekutif memilih/menentukan calon anggota legislatif), atau dengan kata lain ditentukan oleh 3 (tiga) instansi yang berhubungan erat satu dengan yang lain, dimana Gubernur sebagai pihak atasan;
 - Apalagi dalam Perdasus-Perdasus dimaksud, ada pengaturan tentang Konsultasi antara Kantor Kesatuan Bangsa Provinsi dan Panitia Seleksi DENGAN Gubernur sebelum adanya penentuan terakhir lolosnya calon anggota DPR Provinsi;
 - g. Kesemuanya ini terjadi, karena adanya dan berlandaskan pada frase “diangkat” sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat 2 UU Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Papua sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 35 Tahun 2008;
7. Bahwa mekanisme atau penyelenggaraan “pengangkatan” calon anggota DPRD dan DPRD oleh Gubernur, Kantor Kesatuan Bangsa, dan Panitia Seleksi (Eksekutif) sesungguhnya merupakan pola rekrutmen seperti yang dilakukan oleh rezim orde baru dibawah kepemimpinan Presiden Soeharto yang mengangkat Anggota DPR RI dari Fraksi ABRI/POLRI dan Anggota MPR RI dari Kelompok Utusan Daerah;
 - Praktek pengangkatan Anggota DPR RI dari Fraksi ABRI/POLRI dan
 - Praktek Pengangkatan Anggota MPR RI dari kelompok Utusan Daerah;

Praktek pengangkatan anggota DPR Papua semacam ini sesungguhnya menutup ruang dan memberangus hak Pemohon untuk menggunakan hak konstitusionalnya, yakni hak untuk memilih wakilnya dan hak untuk dipilih menjadi wakil dalam Dewan Perwakilan Rakyat di tingkat provinsi, berpotensi memperlakukan Pemohon sehingga tidak sama kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan, berpotensi untuk diperlakukan secara diskriminatif, tidak adanya perlindungan bagi Pemohon untuk memperoleh kesempatan yang sama, serta tidak ada kepastian hukum yang adil bagi Pemohon;

8. Bahwa Pemohon sebagai wakil dari kaum perempuan atau selama ini bergerak dalam organisasi untuk membela kepentingan perempuan Papua seperti :
 - a. Sekretaris KNPI Kabupaten Jayawijaya Tahun 2000-2004 (Wakil Perempuan);
 - b. Sekretaris Umum GOWE Provinsi Papua Tahun 2009-2014 (Wakil Perempuan);
 - c. Ketua Umum Asosiasi Perempuan Papua Tahun 2005 – 2015;
 - d. Sekretaris Umum Wanita Baptis Papua 2005 – 2019;
 - e. Anggota DPR Provinsi Papua periode Tahun 2004-2009;

Seharusnya atau setidaknya sebagai warga negara yang mempunyai kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan, kemudian menjadi korban dari mekanisme “**pengangkatan**” anggota DPRD Provinsi Papua, sebagaimana yang terjadi pada Pemohon pada tahun 2009;

- Ketika proses pendaftaran dilakukan, Pemohon kemudian dibatalkan atau tidak diloloskan oleh Pansel dan Kantor Kesatuan Bangsa (Kesbang) dan Gubernur Papua, sehingga tidak lolos sebagai 11 anggota DPRD Provinsi Papua yang diangkat periode pertama setelah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-VII/Tahun 2009 Tanggal 1 Februari 2010;

Bahwa potensi untuk menjadi korban dengan mekanisme pengangkatan atau yang “**diangkat**” untuk mengisi keanggotaan pada DPRD atau DPRD Provinsi Papua terjadi lagi dengan pola yang sama proses pengisian anggota DPRD Papua pada Tahun 2019-2020 ini, akibat berlakunya frase “**diangkat**” pada Undang-Undang yang dimohonkan pengujiannya ini;

9. Bahwa jika frase “**diangkat**” pada Pasal 6 ayat (2) UU Otonomi Khusus Papua yang berkaitan dengan pengangkatan anggota DPRD dan DPRD Provinsi Papua dinyatakan “konstitusional bersyarat” dalam arti dimaknai sebagai pemilihan yang dilakukan oleh Masyarakat Adat (oleh Orang Asli Papua), maka dapat dipastikan kerugian konstitusional Pemohon tidak akan terjadi lagi;
10. Bahwa menurut Pemohon, frase “**diangkat**” pada Pasal 6 ayat (2) UU Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otonomi Khusus Papua sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 35 Tahun 2008 tidak konstitusional dan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar NRI 1945 sepanjang tidak dimaknai “dipilih oleh Masyarakat Adat (Oleh Orang Asli Papua);

III. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN (POSITA)

11. Bahwa menjelang abad ke XX konsep negara hukum mengalami pertumbuhan yang ditandai dengan lahirnya konsep negara hukum modern (*welfare state*), dimana tugas negara sebagai penjaga malam dan keamanan mulai berubah. Konsepsi *nachwachterstaat* bergeser menjadi *welvarsstaat*. Negara tidak lagi pasif, tetapi harus aktif turut serta dalam kegiatan masyarakat, sehingga kesejahteraan bagi semua orang terjamin;
12. Bahwa adanya larangan bagi pemerintah untuk campur tangan dalam urusan warga negara baik di bidang sosial maupun bidang ekonomi (*staats-onthouding dan laissez faire*) bergeser ke arah gagasan baru bahwa pemerintah harus bertanggungjawab atas kesejahteraan rakyat;

13. Bahwa menurut Budiardjo, perubahan konsepsi negara hukum ini terjadi antara lain karena banyaknya kecaman terhadap ekses-ekses dalam industrialisasi dan sistem kapitalis, tersebarnya paham sosialisme yang menginginkan pembagian kekuasaan secara merata serta kemenangan beberapa partai sosialis di Eropa. Negara semacam ini dinamakan *welfare state* (negara kesejahteraan) atau *service state* (negara yang memberikan pelayanan kepada masyarakat).¹
14. Bahwa sedangkan menurut Bagir Manan, konsepsi negara hukum modern merupakan perpaduan antara konsep negara hukum dan negara kesejahteraan. Didalam konsep ini, tugas negara atau pemerintah tidak semata-mata sebagai penjaga keamanan atau ketertiban masyarakat saja, tetapi memikul tanggungjawab mewujudkan keadilan sosial, kesejahteraan umum dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.²
15. Bahwa sekalipun negara aktif dalam mewujudkan kesejahteraan bagi warganya, namun agar terciptanya perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, maka organ-organ dalam negara yang menjalankan fungsinya, harus berdasarkan konstitusi, yang merupakan ciri utama sebagai negara hukum (*Rule of Law*), sebagaimana ditegaskan pula pada pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 bahwa Indonesia adalah negara hukum (*Recht Staat*);
16. Bahwa kehidupan negara hukum yang demokratis ini secara umum dicirikan oleh adanya kebebasan yang bertanggung jawab, keadilan, keberadaban, transparansi dan akuntabilitas. Khusus dalam bidang politik, kehidupan yang demokratis antara lain dicirikan oleh kedaulatan di tangan rakyat dan sistem perwakilan yang diperoleh melalui Pemilu. Dengan demikian kehidupan yang demokratis pada umumnya **tidak mengkomodasi sistem perwakilan melalui hasil pengangkatan;**
17. Bahwa bangsa Indonesia telah menetapkan kesepakatannya tentang sistem perwakilan yang dianutnya dan telah dituangkan melalui pasal 22E UUD NRI 1945 yang antara lain menyatakan :
- (1) Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali;**
 - (2) Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;**
 - (3) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Partai Politik;**

¹ Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Edisi Revisi, Cetakan Pertama, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 109.

² Bagir Manan, *Politik Perundang-undangan dalam Rangka Mengantisipasi Liberalisasi Perekonomian*, (Bandar Lampung : FH UNILA, 1996, hlm 16.

- (4) Peserta Pemilihan Umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perorangan;
 - (5) Pemilihan Umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri;
 - (6) Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang;
18. Bahwa ketentuan pada Pasal 22E UUD NRI 1945 ini kemudian dielaborasi lagi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-VII/2009 yang menyatakan, ketentuan dalam UUD NRI 1945 memberikan rambu-rambu mengenai Pemilu yang meliputi :
- a) Pemilu dilaksanakan secara periodik lima tahun sekali;
 - b) Dianutnya asas Pemilu **Luber dan Jurdil**;
 - c) Tujuan Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD, dan **DPRD**, Presiden dan Wakil Presiden;
 - d) Peserta pemilu meliputi **Partai Politik** dan Perseorangan;
 - e) Penyelenggara Pemilu
19. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-VII/2009 tersebut juga menyatakan hal-hal lain seperti sistim pemilu, daerah pemilihan, syarat peserta, dan hal lainnya didelegasikan kepada pembentuk undang-undang untuk menentukan kebijakan hukum (*legal policy*), sepanjang kebijakan hukum tersebut tidak menegasikan (menggerus) prinsip kedaulatan rakyat, persamaan, keadilan, dan nondiskriminasi sebagaimana terkandung dalam UUD NRI 1945.³
20. Bahwa Pemilu merupakan aktualisasi nyata demokrasi, dimana rakyat bisa menyatakan kedaulatannya dalam penyelenggaraan pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah, khususnya di daerah yang saat ini menganut asas desentralisasi dan otonomi daerah, apalagi desentralisasi asimetris seperti yang berlaku di Provinsi Papua;
21. Bahwa dengan demikian, dalam perkara ini, dengan adanya praktek pengangkatan anggota DPR Papua dan DPR Papua Barat yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah merupakan tindakan penyimpangan terhadap demokrasi yang telah dianut dalam sistim ketatanegaraan di Indonesia, menegasikan prinsip kedaultan rakyat, menciptakan diskriminasi, ketidakadilan dan berpotensi menimbulkan konflik;
22. Bahwa faktanya, sebagaimana diakui oleh Gubernur Papua, pengangkatan anggota DPR Provinsi Papua, menimbulkan konflik, sehingga menurut Gubernur Provinsi Papua, sebaiknya anggota DPR Provinsi Papua pengangkatan pada sebelumnya, periode Tahun 2014-2019, keanggotaannya diteruskan ke periode berikut, tanpa dilakukan proses pengangkatan lagi, sehingga tidak menimbulkan permasalahan-permasalahan baru;

³ Jenedri M. Gaffar, Politik Hukum Pemilu, (Jakarta, Kompas, 2012), halaman 26

- Bahkan Gubernur Papua mengajukan permintaan kepada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia agar keanggotaan DPR Provinsi Papua yang “diangkat” diperpanjang masa keanggotaannya, namun permintaan tersebut ditolak oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia melalui suratnya Tanggal 10 Oktober 2019 Nomor 161.91/5598/OTDA Tentang Akhir Masa Jabatan Keanggotaan DPRP Melalui Mekanisme Pengangkatan.
23. Bahwa sebaliknya di Provinsi Papua Barat, dalam rekrutment calon-calon anggota DPR Provinsi Papua Barat melalui pengangkatan, terjadi permasalahan hukum, karena seorang Ketua Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat ditunjuk dan menjadi anggota Panitia Seleksi (Pansel);
- Kemudian dengan Keputusan Gubernur Papua Barat Tanggal 16 Desember 2019 Nomor 188.4-4/278/12/2019 Tentang Pemberhentian Anggota Panitia Seleksi Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat Melalui Mekanisme Pengangkatan Periode 2019-2024 Atas Nama Saudara Maxsi Nelson Ahoren, SE (Ketua MRP Provinsi Papua Barat), yang bersangkutan diberhentikan.
24. Bahwa kekacauan dalam mekanisme “pengangkatan” anggota DPR Provinsi tersebut, menunjukkan adanya proses rekrutmen yang tidak fair, tidak demokratis, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
25. Bahwa mekanisme pengangkatan anggota DPR Provinsi di Papua dan Papua Barat ini pun bertentangan dengan asas-asas atau prinsip-prinsip Pemilu yang menjamin hak konstitusional Masyarakat Adat Asli Orang Papua seperti Langsung, Umum, Bebas, Rahasia serta Jujur dan Adil;
- **Asas Lansung**, dengan tidak dipilih secara langsung oleh Masyarakat Adat. Hal ini berarti para pemilih diharuskan untuk memberikan suaranya secara langsung, tanpa perantara dan tidak boleh diwakilkan oleh orang lain. Asas ini berguna untuk menghindari kecurangan atau jual beli suara jika ada sistem perwakilan dalam pemungutan suar
 - **Asas Umum**. Maksudnya pemilihan umum diikuti oleh semua Masyarakat Adat Orang Asli Papua yang telah memenuhi syarat tanpa terkecuali. Tidak ada perbedaan, semua orang dari berbagai suku, ras atau agama berhak mengikuti pemilu jika sesuai syarat yang telah ditetapkan sebelumnya dan telah memiliki hak pilih.
 - **Asas Bebas**. Maksudnya Masyarakat Adat Orang Asli Papua memberikan suaranya tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Pemilih bisa memilih siapa saja calon yang diinginkan sesuai hati nurani, dengan jaminan keamanan tanpa ada intervensi atau ancaman dari pihak-pihak manapun;
 - **Asas rahasia**. Hal ini berarti suara yang diberikan oleh Masyarakat Adat Orang Asli Papua bersifat rahasia hanya diketahui oleh si pemilih itu sendiri. Pemilu bersifat tertutup dan privasi dimana tidak ada yang tahu pilihan seseorang kecuali dia sendiri, tanpa ada campur tangan dari orang lain.
 - **Asas Jujur**. Pemilihan umum harus dilaksanakan sesuai dengan aturan untuk memastikan bahwa setiap Masyarakat Adat memiliki hak dapat memilih sesuai

dengan kehendaknya dan setiap suara pemilih memiliki nilai yang sama untuk menentukan wakil rakyat yang akan terpilih.

- Asas adil. Hal ini meliputi perlakuan yang sama setiap Masyarakat Adat sebagai pemilih, tanpa ada pengistimewaan ataupun diskriminasi;

26. Bahwa asas-asas pemilihan yang demikian, tidak akan terlaksana dan terpenuhi, jika mekanisme pengisian anggota DPR Provinsi Papua maupun Provinsi Papua Barat, dilakukan oleh Gubernur, Kantor Kesatuan Bangsa dan Pansel yang dibentuk pula oleh Gubernur;

27. Bahwa dengan demikian pengisian anggota DPR Provinsi Papua dan DPR Provinsi Papua Barat, akan lebih demokratis, lebih adil dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, tidak menimbulkan berbagai persoalan, bila direkrut melalui mekanisme pemilihan oleh Masyarakat Adat Orang Asli Papua (OAP) dan bukan dengan cara "pengangkatan";

28. Bahwa pemilihan oleh Masyarakat Adat Orang Asli Papua, tetap dilaksanakan dengan terlebih dahulu diatur dengan Peraturan Daerah Khusus di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat

Berdasarkan hal-hal yang telah uraikan di atas, Pemohon dengan ini mohon agar Mahkamah Konstitusi RI berkenan memeriksa dan memutuskan permohonan ini sebagai berikut:


Petitum :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan frasa "**diangkat**" pada Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884) bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "**dipilih**" oleh Masyarakat Adat (Orang Asli Papua)";
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

ATAU :

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Kami,
Kuasa Hukum Pemohon,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'HABEL RUMBIK', written over the printed name below.

HABEL RUMBIK, SH, SpN